

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA
TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN**

Mukhammad Ilham Arifin ¹, Andreas Yoga Pratama ², Wildan Pratama ³, Muhammad Mashuri⁴

Email: ilhamarifin823@gmail.com, andreasyogapratama27@gmail.com, willprha@gmail.com,
mashuri@unmerpas.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

This study examines the role of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) of Pasuruan City in enforcing regional regulations and mayoral regulations concerning billboards. The study focuses on the implementation of billboard licensing, regulation of billboard placement, prohibited billboard practices, and enforcement measures against violations. The study is based on the practical experience and activities conducted during an internship at the Pasuruan City Civil Service Police Unit. The findings indicate that billboard enforcement is carried out through administrative processes, data collection and identification of violations, field supervision, non-judicial enforcement, and coordination with relevant agencies. Violations identified include billboards without permits, expired permits, unpaid tax markings, changes that do not conform to permits, improper placement, non-compliance with construction recommendations, inadequate maintenance, and interference with road functions or road users. Enforcement is also supported by preventive approaches through public outreach and coordination among relevant institutions. The implementation demonstrates that effective enforcement of billboard regulations requires not only repressive measures but also administrative order, inter-agency coordination, and public compliance.

Keywords: *Keywords: Civil Service Police Unit, Regional Regulation, Billboard, Enforcement, Pasuruan City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Fokus kajian meliputi proses

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

perizinan pemasangan reklame, penataan penyelenggaraan reklame, ketentuan larangan, serta mekanisme penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan. Kajian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan pengalaman keterlibatan dalam kegiatan administratif maupun operasional penertiban reklame. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan reklame dilakukan melalui pendataan dan identifikasi pelanggaran, pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, tindakan penertiban nonyustisial, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelanggaran yang menjadi objek penertiban meliputi reklame tanpa izin, izin yang telah berakhir, tidak memiliki tanda pelunasan pajak, perubahan nama atau isi reklame yang tidak sesuai izin, penempatan yang tidak sesuai titik yang ditetapkan, ketidaksesuaian dengan rekomendasi konstruksi, kondisi reklame yang tidak terawat, serta reklame yang mengganggu fungsi jalan atau pengguna jalan. Penegakan juga didukung pendekatan preventif melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penanganan reklame tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga tertib administrasi, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Reklame, Penertiban, Kota Pasuruan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan perangkat yang mampu melaksanakan dan memastikan berjalannya ketentuan hukum di tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Kedudukan dan kewenangan tersebut memberikan peran penting bagi Satpol PP dalam memastikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan laporan kegiatan magang, pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pasuruan mencakup penegakan Perda dan Perkada, pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, tindakan penertiban nonyustisial, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang memerlukan pengaturan dan pengawasan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan reklame. Reklame berkaitan dengan aspek perizinan, lokasi pemasangan, persyaratan teknis, pembayaran pajak, serta pemanfaatan ruang publik. Di Kota Pasuruan, penyelenggaraan reklame diatur antara lain melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam laporan magang dijelaskan bahwa pengaturan tersebut berkaitan dengan kewajiban penyelenggara reklame untuk memenuhi ketentuan perizinan dan pembayaran pajak serta memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan penyelenggaraan reklame menjadi penting karena dalam praktiknya masih ditemukan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan laporan kegiatan magang di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, permasalahan yang ditemukan meliputi reklame yang tidak memiliki izin, pemasangan pada fasilitas umum yang tidak diperbolehkan, serta reklame yang telah melewati masa berlaku. Selain itu, ditemukan pemasangan banner secara sembarangan pada tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya. Laporan juga mencatat masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan reklame serta adanya keterbatasan pengawasan secara menyeluruh dalam pelaksanaan penertiban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai reklame perlu diikuti dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan yang memadai. Pengaturan perizinan menjadi salah satu instrumen awal dalam mengendalikan penyelenggaraan reklame. Dalam laporan magang dijelaskan bahwa setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh izin tertulis dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain identitas pemohon, denah lokasi pemasangan, gambar dan konstruksi reklame, serta dokumen yang berkaitan dengan tanah dan konstruksi. Proses perizinan juga melibatkan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Selain aspek perizinan, pengaturan reklame juga mencakup penempatan dan persyaratan teknis. Penyelenggaraan reklame permanen harus memperhatikan konstruksi, batas waktu pembangunan, arah pencahayaan, serta keamanan instalasi listrik. Pengaturan mengenai penempatan tersebut menjadi penting karena pemasangan reklame berkaitan dengan ruang publik dan dapat berhubungan dengan keselamatan serta kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap kesesuaian lokasi dan persyaratan teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan penyelenggaraan reklame.

Permasalahan mengenai penertiban reklame oleh Satpol PP juga telah dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran dalam penertiban reklame melalui implementasi kebijakan, pemanfaatan sumber daya manusia, dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, penelitian tersebut masih menemukan kekurangan pada aspek sarana dan prasarana pembongkaran serta koordinasi dengan pemilik reklame (Britniantini & Prathama, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penertiban reklame tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Penelitian lain di Kabupaten Kampar mengenai pengawasan penertiban pemasangan reklame menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur, jadwal penertiban, observasi, inspeksi, evaluasi, serta tindakan koreksi terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa pengawasan dan penertiban masih belum maksimal karena adanya keterbatasan sarana dan sumber daya manusia (Putri & Rahman, 2023). Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas Satpol PP dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni menunjukkan bahwa efektivitas penertiban berkaitan dengan keberhasilan program, pencapaian target, kepuasan terhadap program, tingkat keluaran dan masukan, serta pencapaian tujuan secara keseluruhan. Penelitian tersebut merekomendasikan

peningkatan rasio personel, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana (Pramazuly & Lestari, 2022).

Penelitian yang lebih baru mengenai Satpol PP Kota Bandung juga menunjukkan bahwa penertiban reklame ilegal dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Penelitian tersebut mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap reklame ilegal dan mengidentifikasi adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan (Centia et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai penertiban reklame oleh Satpol PP telah berkembang dengan perhatian pada aspek implementasi kebijakan, pengawasan, efektivitas, sumber daya, sarana prasarana, serta pelaksanaan penegakan di lapangan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus wilayah dan konteks regulasi yang berbeda. Penelitian Surabaya berfokus pada peran Satpol PP dalam penertiban reklame di Kota Surabaya, penelitian Kampar berfokus pada pengawasan penertiban pemasangan reklame, sedangkan penelitian Bakauheni menitikberatkan pada efektivitas Satpol PP dalam penertiban pemasangan reklame. Penelitian Bandung juga mengkaji upaya penertiban reklame ilegal dalam konteks permasalahan tata kelola kota (Britniantini & Prathama, 2023; Putri & Rahman, 2023; Pramazuly & Lestari, 2022; Centia et al., 2025). Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana peran Satpol PP dilaksanakan dalam konteks penanganan Perda dan Perkada terkait reklame di Kota Pasuruan, khususnya dengan memperhatikan rangkaian kegiatan pendataan, pengawasan, penertiban, administrasi, dan koordinasi sebagaimana ditemukan dalam kegiatan magang.

Research gap penelitian ini terletak pada belum ditemukannya kajian yang secara khusus menggambarkan pelaksanaan peran Satpol PP Kota Pasuruan dalam penanganan pelanggaran reklame dengan menghubungkan ketentuan normatif mengenai Perda dan Perkada dengan praktik kegiatan penanganan di lapangan. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji wilayah lain dengan titik tekan pada peran, pengawasan, atau efektivitas penertiban. Oleh karena itu, kajian terhadap konteks Kota Pasuruan diperlukan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame diterapkan melalui kegiatan pengawasan, pendataan, penertiban, dan koordinasi kelembagaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pelaksanaan peran Satpol PP Kota Pasuruan dalam penanganan Perda dan Perkada terkait reklame dengan mengintegrasikan aspek normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Kajian tidak hanya menempatkan penertiban sebagai tindakan akhir, tetapi juga memperhatikan rangkaian proses berupa pendataan pelanggaran, pemeriksaan, pengawasan, pengelolaan administrasi, kegiatan penertiban, sosialisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Fokus tersebut didasarkan pada pengalaman kegiatan magang yang secara langsung melibatkan mahasiswa dalam aktivitas administratif dan operasional penanganan reklame.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Perda dan Perkada terkait reklame di Kota Pasuruan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengawasan, pendataan, penertiban, serta koordinasi dalam menangani pelanggaran penyelenggaraan reklame. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam penegakan ketentuan daerah terkait reklame di Kota Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yang didasarkan pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Magang) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan. Penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jalan Gajah Mada Nomor 52-A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, selama 15 Januari-18 Februari 2026. Objek penelitian adalah pelaksanaan peran Satpol PP dalam penanganan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait reklame, dengan fokus pada pendataan, pengawasan, penertiban, administrasi, dan koordinasi dalam penanganan pelanggaran reklame.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi dokumen. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan magang, termasuk pendataan dan identifikasi reklame yang melanggar, kegiatan penertiban di lapangan, pencatatan data, penyusunan laporan, serta dokumentasi kegiatan. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Satpol PP dan penyelenggaraan reklame, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, kemudian mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Keabsahan data didukung melalui penggunaan beberapa sumber, yaitu hasil observasi, dokumentasi, dan dokumen regulasi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, instrumen kuantitatif, maupun uji validitas dan reliabilitas karena kajian berfokus pada proses pelaksanaan kegiatan dan penanganan reklame selama periode magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peran Satpol PP dalam Penanganan Reklame

Hasil pelaksanaan magang menunjukkan bahwa penanganan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan, identifikasi, pengawasan, penertiban, dokumentasi, serta pengelolaan administrasi. Kegiatan yang dilakukan selama periode magang antara lain pengelompokan data reklame berdasarkan jenis pelanggaran, pengecekan ulang data, pendataan reklame di lapangan, penginputan data, pengarsipan data pelanggaran, patroli dan pengawasan reklame, serta mengikuti kegiatan penertiban dan evaluasi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan reklame tidak hanya berorientasi pada tindakan pembongkaran, tetapi juga mencakup proses administratif dan pengawasan sebelum dan sesudah penertiban.

Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan tersebut sejalan dengan kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan Perda dan Perkada. Penanganan reklame memerlukan proses yang sistematis karena pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan keberadaan izin, tetapi juga lokasi pemasangan, masa berlaku, kesesuaian dengan ketentuan teknis, serta

gangguan terhadap fungsi fasilitas umum. Dengan demikian, pendataan dan pengawasan menjadi bagian penting sebelum dilakukan tindakan penertiban

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Britniantini dan Prathama (2023) yang menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban reklame mencakup implementasi kebijakan, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kendala pada sarana dan prasarana serta koordinasi dengan pemilik reklame. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan reklame tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan Satpol PP dalam menjalankan proses operasional dan koordinasi di lapangan.

2. Pendataan dan Pengawasan sebagai Tahap Awal Penertiban

Gambar 1. Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan



Pendataan menjadi salah satu kegiatan penting dalam penanganan reklame di Kota Pasuruan. Berdasarkan kegiatan magang, pendataan dilakukan dengan mengidentifikasi reklame yang memiliki permasalahan, mengelompokkan data berdasarkan jenis pelanggaran, melakukan pengecekan ulang, serta melakukan pengarsipan dan pencatatan data pelanggaran. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan patroli dan pengawasan di wilayah tertentu. Hasil kegiatan tersebut digunakan sebagai dasar pengelolaan data dan evaluasi kegiatan penertiban.

Pengawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan penataan reklame karena penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan perizinan, lokasi, konstruksi, dan keselamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 yang dibahas dalam laporan, reklame permanen harus memenuhi persyaratan teknis konstruksi, pencahayaan, dan instalasi listrik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan reklame tidak hanya ditujukan untuk mengetahui legalitas reklame, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraannya dengan persyaratan teknis.

Hasil tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Putri dan Rahman (2023) yang menunjukkan bahwa pengawasan penertiban reklame dilakukan melalui SOP, jadwal penertiban, observasi, inspeksi, evaluasi, dan tindakan koreksi. Persamaannya terletak pada pentingnya pengawasan sebagai proses sebelum dan selama pelaksanaan penertiban. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia sebagai salah satu kendala pengawasan.

3. Pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Reklame

Penertiban dilakukan terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain reklame tanpa izin, reklame yang masa izinnya telah berakhir, tidak memiliki tanda pelunasan pajak, mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan izin, ditempatkan tidak sesuai titik yang ditetapkan, tidak sesuai rekomendasi konstruksi, tidak terawat, atau mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan. Dalam ketentuan yang dikaji dalam laporan, penyelenggara reklame yang melanggar diwajibkan melakukan pembongkaran dan pembersihan dalam jangka waktu 1 × 24 jam. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan.

Pelaksanaan penertiban yang ditemukan selama kegiatan magang juga menunjukkan adanya pendekatan persuasif dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Pendekatan tersebut penting karena penegakan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemberian imbauan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam kegiatan magang, mahasiswa juga terlibat dalam penyusunan surat imbauan serta mengikuti kegiatan patroli dan penertiban reklame.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Centia et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung menggunakan pendekatan preventif dan represif dalam penertiban reklame ilegal. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan reklame pada berbagai daerah tidak semata-mata dilakukan melalui pembongkaran, tetapi juga melalui kegiatan pengawasan dan pencegahan. Perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban.

4. Administrasi dan Koordinasi dalam Penanganan Reklame

Selain kegiatan lapangan, penanganan reklame juga didukung oleh kegiatan administratif berupa penginputan data, pengarsipan, pencatatan pelanggaran, penyusunan laporan, serta dokumentasi kegiatan sebelum dan sesudah penertiban. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa juga mengikuti proses pembelajaran mengenai disposisi administrasi dan membantu penyusunan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penertiban. Dengan demikian, administrasi menjadi bagian pendukung dalam memastikan data pelanggaran dan kegiatan penertiban dapat terdokumentasi secara sistematis.

Penanganan reklame juga membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam laporan magang disebutkan bahwa kegiatan penertiban dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perangkat daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib dan aman. Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan reklame merupakan proses lintas kelembagaan yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh Satpol PP secara terpisah.

Kondisi tersebut memperkuat temuan Britniantini dan Prathama (2023) bahwa koordinasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penertiban reklame. Di sisi lain, Pramazuly dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa efektivitas penertiban juga berkaitan dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Oleh karena itu, pelaksanaan penanganan reklame memerlukan kombinasi antara dasar hukum yang jelas, pengawasan yang berkelanjutan, administrasi yang tertib, sumber daya yang memadai, dan koordinasi antarlembaga.

5. Analisis Pelaksanaan Peran Satpol PP Kota Pasuruan

Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang diamati selama magang, peran Satpol PP Kota Pasuruan dalam penanganan reklame dapat dipahami melalui empat rangkaian utama, yaitu pendataan dan identifikasi, pengawasan, penertiban, serta administrasi dan koordinasi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penegakan Perda dan Perkada terkait reklame merupakan proses yang berlangsung secara bertahap, bukan hanya tindakan penertiban terhadap reklame yang melanggar.

Temuan tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penanganan reklame oleh Satpol PP dipengaruhi oleh aspek implementasi kebijakan, pengawasan, efektivitas, sumber daya, sarana prasarana, dan koordinasi (Britniantini & Prathama, 2023; Putri & Rahman, 2023; Pramazuly & Lestari, 2022; Centia et al., 2025). Namun, kontribusi kajian ini terletak pada penggambaran pelaksanaan peran Satpol PP dalam konteks Kota Pasuruan dengan menghubungkan ketentuan normatif mengenai Perda dan Perkada dengan aktivitas penanganan reklame yang diamati selama kegiatan magang.

Dengan demikian, penanganan reklame di Kota Pasuruan dapat dipandang sebagai suatu proses penegakan peraturan daerah yang membutuhkan keterpaduan antara aspek normatif dan operasional. Regulasi memberikan dasar mengenai izin, persyaratan, larangan, dan mekanisme penertiban, sedangkan pelaksanaan di lapangan membutuhkan pendataan, pengawasan, administrasi, tindakan penertiban, sosialisasi, dan koordinasi. Integrasi kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam penanganan Perda dan Perkada terkait reklame dilaksanakan melalui pengawasan, pendataan, penertiban, dan koordinasi. Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan pendataan digunakan untuk mengelompokkan dan mendokumentasikan pelanggaran sebagai dasar pelaksanaan penertiban. Penertiban dilaksanakan terhadap reklame yang melanggar ketentuan perizinan, masa berlaku, lokasi, maupun persyaratan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga didukung oleh koordinasi dengan instansi terkait agar penanganan reklame dapat berjalan secara tertib.

Dengan demikian, pelaksanaan peran Satpol PP dalam penanganan reklame tidak hanya berupa tindakan penertiban, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pendataan, pengawasan, penertiban, dan koordinasi. Keempat aspek tersebut menjadi bagian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada terkait reklame di Kota Pasuruan. Kajian ini memberikan gambaran empiris mengenai

pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menangani pelanggaran reklame berdasarkan ketentuan daerah dan kegiatan yang diamati selama pelaksanaan magang.

SARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan disarankan untuk memperkuat keterpaduan pendataan, pengawasan, penertiban, dan koordinasi dalam penanganan reklame. Pendataan reklame yang melanggar perlu dilakukan secara tertib dan diperbarui secara berkala agar dapat menjadi dasar pengawasan dan penertiban. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait perlu dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan penertiban.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelaksanaan peran Satpol PP dalam penanganan reklame dengan cakupan waktu dan sumber data yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan, pendataan, penertiban, dan koordinasi dalam penegakan Perda dan Perkada terkait reklame di Kota Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2011). Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2012). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2022). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

ARTIKEL JURNAL

- Britniantini, A. P., & Prathama, A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban reklame di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 6(4), 1374-1380. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280>
- Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban reklame ilegal dan pedagang kaki lima. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(2), 352-362. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073>
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(2), 33-47. <https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732>

Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. Jurnal Tatapamong, 5(1), 1-24.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>